

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Tarekat merupakan salah satu istilah dalam tasawuf. Secara praktis tarekat berarti jalan. Menurut Abubakar Aceh ialah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sejalan dengan ajaran yang telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Nabi, serta dilaksanakan oleh sahabat dan tabi'in, dan diteruskan secara turun menurun, sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai berantai.<sup>1</sup> Setiap tarekat dipimpin oleh seorang mursyid, yaitu seorang pembimbing spiritual dengan peran penting dalam membantu murid-muridnya untuk mendekati diri kepada Tuhan. Sebagai pemimpin dalam tarekat, mursyid tidak hanya memberikan contoh ibadah yang sesuai dengan syariat dan hakikat serta mengajarkan ajaran suatu tarekat. Dalam struktur tarekat, mursyid memiliki kedudukan yang dihormati oleh para muridnya.<sup>2</sup>

Dalam dunia tasawuf, seorang pengikut tarekat dalam perjalanan spiritualnya menuju kedekatan dengan Tuhan melalui tahapan sistematis. Tahap awal adalah syariat, yaitu pelaksanaan hukum-hukum Islam secara lahiriah, seperti salat, puasa, dan zakat. Syariat berfungsi sebagai fondasi dalam membentuk ketaatan dan disiplin spiritual. Tahap berikutnya adalah tarekat, yaitu

---

<sup>1</sup> Abubakar Aceh, *Pengantar Ilmu Tarekat: Kajian Historis tentang Mistik*, Cet. ke-X, (Solo: Ramadhan, 2004: 67).

<sup>2</sup> A.R. Iga Megananda Pratama, "Urgensi Dan Signifikansi Mursyid Bagi Murid Dalam Tarekat" *Yaqzhan*, Vol. 4. No. 1, (Juni 2018: 61-62).

jalan spiritual yang dijalani di bawah bimbingan seorang mursyid melalui praktik-praktik seperti dzikir dan riyadhah guna membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Setelah itu, tahap hakikat dicapai ketika seorang pengikut tarekat menyaksikan realitas batiniah dari amal-amal lahiriah, dan memahami esensi ibadah dan makna kehidupan serta makna kehidupan secara lebih mendalam. Puncaknya adalah ma'rifat, yaitu pengetahuan langsung dan intuitif tentang Tuhan yang melampaui pemahaman rasional. Tingkatan ini dicapai penyucian jiwa dan pengalaman spiritual yang mendalam.<sup>3</sup>

Dalam konteks itu pula, seorang mursyid tidak hanya telah melewati berbagai maqamat tersebut, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing para pengikut tarekat dalam menempuh jalan yang sama. Oleh karena itu, gaya hidup seorang mursyid umumnya ditandai dengan kesederhanaan, menjauhi kemewahan, serta mengutamakan spiritual dan kehidupan akhirat dibandingkan kepentingan duniawi. Sosok mursyid kerap dipandang sebagai figur yang telah mencapai tingkat penyucian jiwa serta keharmonisan antara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam banyak tradisi, mursyid juga digambarkan sebagai individu yang telah menyatu dengan nilai-nilai keilahian, sehingga cenderung menjauh dari urusan duniawi, termasuk politik dan kekuasaan.<sup>4</sup>

Meskipun demikian, dalam realitas historis sejumlah mursyid tetap berperan tetap aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu contohnya

---

<sup>3</sup> Aboebakar Atjeh, *Tarekat dalam Tasawuf*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977: 45).

<sup>4</sup> Hamka, *Tasawuf Modern*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2003: 147).

adalah Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma, mursyid ke-11 tarekat Khalwatiyah Yusuf al Makassariy di Sulawesi Selatan. Kemursyidan ini diwariskan dari kakeknya yaitu Syekh Abdul Malik Puang Rabba pada tahun 1950-an. Puang Ramma lahir pada 21 Juni 1919 di Kampung Tambua, Maros sebagai putra dari dari Syekh Sayyid Al-Hajj Ahmad Hambali Puang Lau dan Syarifah Fatimah. Pada usia tujuh tahun Puang Ramma memulai pendidikan agamanya di pesantren Pulau Salemo, milik Syekh Abdul Rahim al-Hafidz Puang Walli, yang juga merupakan rekan kakeknya. Di tempat tersebut Puang Ramma memperdalam ilmu agama dengan mempelajari kitab-kitab kuning seperti ilmu tafsir, hadist, fikih, tasawuf, dan pemahaman tentang tarekat. Pada akhir tahun 1942, atas arahan dari Puang Rabba, Puang Ramma untuk meninggalkan Pulau Salemo dan menuju Makassar, tepatnya di Rapoccini.<sup>5</sup>

Puang Ramma juga aktif dalam organisasi keislaman yaitu Rabithatul Ulama (RU) dan merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) di Sulawesi Selatan yang berdiri tahun 1953. Keterlibatannya dalam NU didorong oleh K.H. Wahid Hasyim (Menteri Agama Kabinet Sukiman 1951-1952 dan ketua PBNU 1951-1953). Sebelumnya Puang Ramma menjadi pengurus Rabithatul Ulama (RU) bersama K.H. Ahmad Bone, K.H. Muhammad Ramli, K.H. Syaifuddin, dan H. Mansyur Daeng Limpo. Setelah terbentuknya NU, pengurus dan anggota RU dibubarkan dan bergabung ke NU dengan struktur kepengurusan yang sama. Puang Ramma menjabat sebagai wakil sekretaris dan bertugas memberikan saran

---

<sup>5</sup> Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka, *Manaqib Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma: Pendiri NU Sul-Sel*, (Makassar: Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassariy, 2021: 3).

kepada pemerintah mengenai hambatan atau masalah-masalah keagamaan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Gowa.<sup>6</sup>

Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarahnya. Salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Den Haag yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Perundingan KMB tersebut menghasilkan beberapa poin penting, salah satunya berisi tentang pengakuan kedaulatan Indonesia dan menjadi negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat (RIS).<sup>7</sup> Namun, RIS hanya bertahan sejak 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950.

Pada tahun 1955 Puang Ramma terpilih dalam pemilu umum sebagai anggota Konstituante mewakili fraksi NU dengan nama yang tercatat ialah H.S. Djamaluddin Daeng Pemma dengan nomor keanggotaan 32.<sup>8</sup> Tidak hanya Puang Ramma, K.H. Muhammad Ramli dan Gulam Gaus juga ikut terpilih sebagai anggota Konstituante mewakili NU.<sup>9</sup> Dewan Konstituante akhirnya resmi terbentuk pada November 1956 di Bandung dengan tugas utama menyusun UUD baru sebagai dasar negara Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950. Pada 5 Juli

---

<sup>6</sup> *Wawancara Syekh Abdul Malik Assegaf*, Jalan Poros Palopo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, 14 November 2023.

<sup>7</sup> Genti B. G., et.al., “Konferensi Meja Bundar dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Kemerdekaan Indonesia,” dalam *Tjantrik: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 1. No. 1, (Desember 2020: 81).

<sup>8</sup> Anonim, “Member Profiles H.S. Djamaluddin Dg. Pemma,” dalam *DewanKonstituante.Net*, [https://www.konstituante.net/en/profile/NU\\_djamaluddin\\_dg\\_parema](https://www.konstituante.net/en/profile/NU_djamaluddin_dg_parema). Diakses pada 4 Oktober 2023 pukul 14.04 WITA.

<sup>9</sup> Puang Makka, *Manaqib Syekh Sayyid Djamaluddin*, (2021, 7-8).

1959 Dekrit Presiden dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang menandai dibubarkannya konstituante. Hal ini terjadi karena konstituante tidak dapat mencapai kesepakatan bersama untuk merancang UUD baru pengganti UUDS 1950, meskipun telah melakukan beberapa kali persidangan sejak November 1956 hingga Juni 1959. Kegagalan ini disebabkan oleh tidak adanya satu kelompok politik yang berhasil memperoleh dua pertiga suara yang hadir.<sup>10</sup> Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, UUD 1945 kembali diberlakukan menggantikan UUDS 1950. Dengan demikian, masa keanggotaan Puang Ramma sebagai anggota dewan konstituante berakhir, dan ia kemudian kembali ke Makassar.

Di tahun 1960-an, Puang Ramma aktif membuka tempat-tempat pengajian sebagai wadah untuk mengembangkan ajaran tarekat Khalwatiyah Yusuf. Ia juga menyebarkan ajaran tarekat ini di dua daerah yaitu Balang Baru dan Rappocini sebagai penerus kakeknya.<sup>11</sup> Pada tahun 1971 Puang Ramma diangkat sebagai Hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Gowa dan pada periode 1972-1977 menjabat sebagai anggota DPRD Tk. I Sulawesi Selatan Komisi E (Budaya, Sosial, Ekonomi). Pada saat menjabat sebagai anggota DPRD, Puang Ramma mengusulkan perluasan Bandara Sultan Hasanuddin menjadi bandara Internasional sehingga memudahkan perjalanan jamaah haji asal Indonesia Timur khususnya dari Sulawesi Selatan untuk tidak lagi harus transit di Surabaya.

---

<sup>10</sup> Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15. No. 1, (Maret 2018: 60).

<sup>11</sup> St. Aminah, *Eksistensi Jam'iyah Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassary*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019: 13).

Usulan ini kemudian disetujui oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>12</sup> Namun, baru mulai direalisasikan tahun 1980-an ketika Puang Ramma sudah tidak lagi menjadi anggota DPRD Sulsel.

Pada tanggal 8 September 2006 Puang Ramma wafat di kediamannya Jalan Baji Bicara No. 7, Kota Makassar.<sup>13</sup> Setiap tahunnya sebagai bentuk penghormatan dan doa, para pengikut tarekat Khalwatiyah Yusuf al Makassariy mengadakan haul (peringatan tahun kematian) yang dihadiri oleh ratusan hingga lebih dari seribu jamaah tarekat ini. Haul ini tidak hanya dihadiri oleh para murid dan jamaah dari Makassar dan Maros, tetapi juga dari luar pulau Sulawesi seperti Kalimantan dan Jawa.<sup>14</sup>

Keputusan Puang Ramma untuk berpolitik menunjukkan bahwa seorang mursyid tidak selalu dibatasi pada ruang keagamaan saja. Puang Ramma tidak memisahkan antara aktivitas keagamaan dan kehidupan sosial-politik, melainkan menjalakkannya secara bersamaan. Keterlibatannya dalam politik, baik pada tingkat nasional dan lokal, menciptakan dinamika antara agama dan politik di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “Mursyid yang Berpolitik: Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma Tahun 1956-1977”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Puang Makka, *Manaqib Syekh Sayyid*, (2021: 19).

<sup>13</sup> Wawancara Syarifah Zaenab Assegaf Puang Ngai, Jalan Baji Dakka 22, No. 9, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 12 November 2023.

<sup>14</sup> Wawancara Imran Abdillah, Jalan Tambasa 5, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 3 Oktober 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji keterlibatan Puang Ramma dalam dunia politik, baik di tingkat nasional maupun lokal, meskipun pada saat itu Puang Ramma telah diijazahkan sebagai mursyid tarekat Khalwatiyah Yusuf al Makassariy. Fokus penelitian diarahkan untuk memahami alasan Puang Ramma terlibat dalam dunia politik serta dampaknya terhadap perkembangan tarekat yang dipimpinnnya, yang kemudian disusun dalam suatu pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Mengapa Puang Ramma memilih berpolitik meskipun telah menjadi mursyid tarekat Khalwatiyah Yusuf al-Makassariy?
2. Bagaimana bentuk praktik keagamaan Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma?
3. Bagaimana kehidupan publik dari Puang Ramma serta pengaruh praktik keagamaan tersebut dalam kehidupan publiknya?

### **1.3. Batasan Masalah**

Ruang lingkup penelitian menjadi sangat penting bagi para peneliti dalam memfokuskan kajiannya. Dalam penelitian sejarah ruang lingkup penelitian juga dikenal dengan sebutan batasan masalah. Batasan masalah membantu penulis untuk memfokuskan pembahasan kajian penelitian agar terarah. Adapun batasan masalah terdiri dari dua macam, yaitu batasan temporal dan batasan spasial.

#### **a. Batasan Temporal**

Batasan temporal dalam penelitian ini adalah antara tahun 1956-1977. Batasan ini dipilih oleh penulis pada tahun 1956, menjadi batasan

awal penelitian karena merujuk pada tahun itu Puang Ramma resmi menjadi anggota konstituante di Bandung.

Pada tahun 1977 dipilih oleh penulis sebagai batasan akhir penelitian ini karena merujuk tahun terakhirnya Puang Ramma sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial adalah batasan wilayah atau lokasi yang akan dikaji dalam penelitian sejarah atau kajian sejarah. Dalam penelitian ini mengenai Puang Ramma, batasan spasialnya mencakup dua wilayah yang berbeda, yaitu Bandung sebagai tempat berlangsungnya sidang konstituante dan juga Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tempat kegiatan politik daerah dan mengajarkan tarekat Khalwatiyah Yusuf.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang sejalan dengan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan atau latar belakang Puang Ramma memilih berpolitik meskipun telah menjadi mursyid tarekat Khalwatiyah Yusuf al-Makassariy.
2. Untuk menjelaskan bentuk praktik keagamaan Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma.
3. Untuk menganalisis kehidupan publik Puang Ramma serta pengaruh praktik keagamaannya dalam kehidupan publik yang dijalaninya pada periode 1956-1977.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di berbagai kalangan. Dalam hal ini manfaat terdiri dari dua yakni manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah historiografi sejarah lokal, khususnya sejarah tokoh keagamaan yang memiliki keterlibatan dalam kehidupan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memahami praktik keagamaan seorang mursyid tarekat serta pengaruhnya terhadap kehidupan publik, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan studi tentang hubungan antara agama dan ruang publik dalam konteks sejarah Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dan pengalaman langsung dalam melakukan penelitian sejarah, khususnya dalam mengkaji tokoh keagamaan dan dinamika sosial yang melingkupinya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama kalangan akademisi, mahasiswa, dan lingkungan pesantren, mengenai peran tokoh tarekat dalam kehidupan publik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refleksi dalam memahami praktik keagamaan yang berinteraksi dengan dinamika sosial dan politik masyarakat.

## **1.6. Tinjauan Pustaka**

### **1.6.1. Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan kajian terdahulu yang mengkaji dan membahas dengan tema penelitian yang sama, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku, skripsi, maupun jurnal. Penelitian relevan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman materi dalam penelitian terhadap topik yang diteliti. Setelah melakukan kajian literatur peneliti belum menemukan penelitian terdahulu yang membahas secara khusus mengenai peran Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma dibidang politik dalam bentuk buku maupun skripsi. Berikut beberapa penelitian relevan yang digunakan untuk menunjang penelitian

*Manaqib Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma: Pendi NU Sul-Sel*, yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka. Buku ini tulis langsung oleh anak dari Puang Ramma yang berisi mengenai kehidupan Puang Ramma, karir, hingga organisasi yang beliau pernah bergabung didalamnya. Namun buku ini tidak membahas secara rinci tentang hal tersebut. Buku ini juga tidak diterbitkan secara umum dan umumnya hanya dimiliki oleh jamaah Tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Al-Makassari. Penulis mendapatkan buku manaqib ini dari salah satu anggota tarekat sekaligus khalifah dari Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka.

Risalah *Perundingan Konstituante Republik Indonesia* sejak tahun 1956 - 1959 dari rapat pertama hingga rapat kedua puluh tujuh. Risalah ini berisi notulensi yang didalamnya memuat jalannya persidangan seperti siapa, apa, kapan, bagaimana, dan hasil yang didapatkan dari persidangan tersebut. Berdasarkan

risalah perundingan konstituante dan jika dihubungkan dengan sosok Puang Ramma, penulis dapat mengetahui bahwa Puang Ramma aktif menghadiri persidangan ketika dilaksanakan.

Buku St. Aminah. *Eksistensi Jam'iyah Khalwadiyah Syekh Yusuf Al-Makassariy*. Buku ini menjelaskan secara umum mengenai tarekat Khalwadiyah Yusuf. Ia menjelaskan bahwa tarekat Khalwadiyah dapat dilihat dari dua pandangan yaitu pertama sebagai bentuk tarekat yang artinya tarekat khalwadiyah merupakan salah satu cara seseorang untuk mendekati diri pada pencipta-Nya dengan mengikuti amalan dan ajaran dari tarekat tersebut. Kedua sebagai jam'iyah, maksudnya tarekat Khalwadiyah Yusuf sebagai wadah tempat berkumpulnya para pengikut tarekat dengan jam'iyah inilah yang bertugas untuk mengurus pengikut ajaran tarekat Syekh Yusuf yang di bai'at. Namun Jam'iyah ini terbentuk setelah mursyid Puang Ramma wafat dan agar pengikut tarekat Khalwadiyah Yusuf tetap bertahan dan terorganisir yang digantikan oleh putranya yakni Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka di tahun 2004.

Jurnal yang disusun oleh Retna Dwi Estuningtyas berjudul *Tarekat Khalwadiyah dan Perkembangannya di Indonesia*. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tarekat Khalwadiyah Yusuf banyak diikuti oleh masyarakat suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan. Selain itu juga menggambarkan biografi singkat dari Syekh Yusuf al-Makassari, amalan-amalan tarekat Khalwadiyah Yusuf, serta hubungan mursyid dengan murid atau anggota tarekat. Retna menjelaskan bahwa kedudukan syekh sebagai mursyid sangat berperan penting dalam menjalankan ajaran tarekatnya, para anggota tarekat sangat menghormati mursyidnya dengan

tulus ikhlas dan meyakini bahwa seorang mursyid mendapatkan berkah dan kemuliaan dari Allah Swt.

### **1.6.2. Landasan Konseptual**

Tarekat dapat diartikan menjadi dua pengertian, pertama tarekat berarti jalan yang ditempuh oleh seorang ulama sufi untuk mendekati diri kepada Tuhan. Kedua, tarekat adalah semacam perkumpulan yang di dalamnya terdapat syekh, upacara ritual, dan zikir-zikir tertentu. Perkembangan tasawuf dan tarekat dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama (abad ke-1 dan ke-2 H), tasawuf muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial dan spiritual masyarakat pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. dan para sahabat. Fokus masyarakat bergeser pada aspek hukum dan teologi, sementara nilai-nilai kerohanian mulai terabaikan. Para tokoh sufi, seperti Hasan al-bashri dan Rabi'ah al-Adawiyah, menekankan pentingnya kehidupan zuhud dan penyucian jiwa. Corak tasawuf pada masa ini bersifat akhlaki dan spiritual. Periode kedua (abad ke-3 dan ke-4 H), tasawuf berkembang dari praktik moral menjadi disiplin keilmuan yang mencakup aspek jiwa, akhlak, dan metafisika. Para sufi mulai membahas pengalaman mistik seperti *wusul* (penyatuan) dan *ittihad* dengan Tuhan. Periode ketiga (abad ke-5 H), tarekat mulai muncul dalam bentuk kelompok zikir yang memiliki silsilah spiritual. Kehadiran tarekat dipandang sebagai respon terhadap kehampaan spiritual yang dialami masyarakat. Periode Keempat (Abad ke-6 H dan seterusnya), munculnya berbagai kelompok tarekat, dimulai dari tarekat Qadiriyyah oleh Syekh Abdul Qadir al-Jailani 1077-1166 M). Selanjutnya disusul dengan adanya tarekat al-Rifaiyyah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad bin ali Abul Abbas Rifa'i (w. 578 H/1106 M), tarekat al Kubrawiyah oleh

Najmuddin al Kubra, tarekat Syaziliyah oleh Syekh Abu Hasan al Syazili (w. 1258 M), tarekat Naqshabandiyah oleh Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari Naqsyabandiy (w.1389 M), dan tarekat Khalwatiyah dari Zahiruddin al Khalwati (w. 1937 M).<sup>15</sup>

Setiap tarekat memiliki seorang mursyid, yaitu pembimbing spiritual. Mursyid ialah *asrafu ala-nasi fi at-thariqah* yang berarti orang yang memiliki kedudukan paling tinggi dalam suatu tarekat, ia tidak hanya mengajarkan bagaimana cara mendekati diri kepada Allah tetapi juga memberikan contoh ibadah yang benar sesuai syari'at dan hakikat.<sup>16</sup> Seorang mursyid bertugas dalam proses pemherian petunjuk dan pengajaran kepada murid-murid atau jamaah tarekatnya. Selain itu membimbing dan mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahiriyah sehari-hari agar tidak menyimpang dan terjerumus dalam kemaksiatan.<sup>17</sup>

Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang mursyid, antara lain: (1) alim dan ahli dalam mengajarkan mengenai ilmu fikih, akidah, serta tauhid; (2) memahami kondisi dan sifat hati manusia; serta (3) tidak terpengaruh nafsu dalam segala tingkah laku dan ucapannya.<sup>18</sup> Meskipun seseorang memiliki

---

<sup>15</sup> Rahmawati, "Tarekat Dan Perkembangan," *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 7, No. 1, (Mei 2014: 90-94).

<sup>16</sup> Cecep Alba, *Cahaya Tasawuf*, (Bandung: CV. Wahana Karya Grafika, 2009: 145).

<sup>17</sup> Machmud Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari Syekh Yusuf al Makassariy ke Puang Makka*, (Makassar: IAIN Parepare Nusantara Press, 2024: 152).

<sup>18</sup> Aboebakar Atjeh, *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf*, (Solo: Ramadhani, 2000: 301-304).

pengetahuan tentang tarekat telah mendalam, tidak serta-merta ia layak menjadi mursyid. Hal yang paling terpenting adalah harus memiliki nasab keilmuan dan silsilah sanad kemursyidan yang sampai kepada Nabi Muhammad saw. Silsilah sanad tersebut merupakan tanda kedudukannya mewari ilmu dan otoritas spiritual Nabi Muhammad saw.<sup>19</sup>

Umumnya dalam proses pergantian mursyid dilaksanakan ketika mursyid terdahulu telah wafat karenanya diangkat mursyid baru sebagai penggantinya. Ada dua metode atau kondisi yang harus dilakukan dalam proses pergantian mursyid tersebut berdasarkan petunjuk syekh mursyid sebelum wafat, yaitu: (1). Sebelum wafat mursyid telah memilih murid yang taat dan maqam tergolong tertinggi dalam kehidupan tarekat maupun keilmuan. Pesan ini dapat disampaikan secara lisan atau tulisan; (2). Mursyid ketika sedang sakarat al-maut kemudian memilih penggantinya di antara penganut tarekat secara tulisan. Umumnya yang dipilih adalah keluarganya, putra, kerabat, atau murid kepercayaan. Jika kedua metode ini tidak dilaksanakan hingga mursyid wafat, maka solusinya adalah musyawarah dengan mengumpulkan para mursyid dan murid. Tetapi cara ini belum pernah terjadi.<sup>20</sup>

### **1.7. Metode Penelitian**

Pada umumnya dalam penelitian sejarah metode yang digunakan ialah metode penelitian sejarah yang sistematis. Dalam proses ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian ilmu sejarah, sebagaimana

---

<sup>19</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari*, (2021: 154).

<sup>20</sup> Ratna Dwi Estuningtyas, "Tarekat Khalwatiyah Dan Perkembangannya Di Indonesia," *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 3. No. 2, (Maret 2020: 127).

yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo penelitian sejarah memiliki lima tahap, antara lain: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan.<sup>21</sup>

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip Penelitian Ilmu Sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yang menekankan bahwa topik penelitian sejarah sebaiknya dipilih berdasarkan dua kedekatan, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedua pendekatan tersebut penting agar seorang penulis sejarah dapat bekerja dengan baik karena ia senang dan mampu.<sup>22</sup> Kedekatan emosional dalam penelitian ini berkaitan dengan ketertarikan penulis terhadap konteks sosial, budaya, dan keagamaan objek kajian. Di tempat asal penulis, penulis sebelumnya tidak melihat adanya suatu penduduk atau kelompok yang secara terbuka menyiarkan ajaran tarekat. Berbeda dengan di tempat berkuliah penulis di Makassar, Sulawesi Selatan yang melihat adanya praktik keagamaan tersebut dan bahkan seorang kenalan merupakan bagian dalam suatu tarekat. Sehingga hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tarekat yang difokuskan pada tokoh salah satu tarekat yang berkembang di Sulawesi Selatan, yaitu praktik keagamaan dan kehidupan publik Syekh Sayyid Djamiluddin Assegaf

---

<sup>21</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018: 69).

<sup>22</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (2018: 70-72).

Puang Ramma dalam konteks sosial dan politik Sulawesi Selatan pada periode 1956-1977. Di sisi lain, pendekatan intelektual berkaitan dengan kesesuaian topik penelitian dengan latar belakang keilmuan penulis. Topik mengenai praktik keagamaan dan kehidupan publik Puang Ramma dipandang relevan untuk dikaji, khususnya sejarah tokoh. Penelitian ini juga didukung oleh ketersediaan sumber-sumber sejarah yang relevan, sehingga memungkinkan penulis melakukan analisis dan penjelasan historis.

b. Pengumpulan Sumber Sejarah

Pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan aktivitas Puang Ramma, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Menurut Kuntowijoyo, sumber itu dapat dibedakan menjadi dua menurut bahannya, yaitu tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artifact (artefact).<sup>23</sup> Sumber tertulis meliputi dokumen yang berkaitan dengan Puang Ramma, tarekat Khawaltiyah Yusuf, yang mencakup arsip, catatan keagamaan, serta buku dan karya sejarah yang relevan. Dalam hal ini sumber tertulis yang penulis dapatkan ialah risalah konstituante, profil keanggotan Puang Ramma sebagai anggota konsituante, dan manaqib. Sumber artifact, penulis dapatkan berupa foto-foto Puang Ramma. Selain itu menggunakan sumber lisan melalui wawancara dengan keluarga Puang Ramma serta salah satu anggota tarekat Khalwatiyah Yusuf al-Makassariy. Narasumber tersebut antara lain: Syekh Sayyid

---

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (2018: 73).

Abd Rahim Assegaf Puang Makka; ibu Syarifah Zaenab Puang Ngai, istri mendiang Puang Ramma; Sayyid Abdul Malik Assegaf, anak asuh Puang Ramma; serta Bapak Imran Abdilah, khalifah Puang Makka sekaligus anggota dari Tarekat Khalwatiyah Yusuf al-Makassari. Beberapa literatur berupa buku, jurnal, dan artikel yang telah dikumpulkan oleh penulis dengan tema yang sama.

c. Verifikasi

Verifikasi sumber dalam penelitian ini adalah memastikan keabsahan dan keterpercayaan sumber-sumber sejarah yang digunakan. Verifikasi itu ada dua macam, autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern.<sup>24</sup> Pada bagian autentisitas, sumber-sumber yang digunakan diperiksa untuk memastikan sumber tersebut bukan palsu atau tiruan. Dapat dilihat dari kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, ungkapan, kata-kata, huruf, dan semua penampilan luarnya. Sementara kredibilitas atau sumber yang digunakan dapat dipercaya, keterangan dari satu sumber dibandingkan dengan sumber lainnya untuk melihat kecocokan informasi yang disampaikan.

d. Interpretasi

Setelah melakukan verifikasi, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah interpretasi atau penafsiran, merupakan keterkaitan antara fakta yang diperoleh dari kritik sumber. Seorang sejarawan harus

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (2018: 77).

menyertakan sumber atau data dan keterangan dari mana sumber tersebut didapatkan.<sup>25</sup>

e. Penulisan

Penulisan berdasarkan sumber-sumber yang telah didapatkan serta diinterpretasikan dengan menekankan aspek kronologis. Kuntowijoyo menerangkan dalam penyajian penelitian dalam bentuk tulisan, memiliki tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian, dan simpulan.<sup>26</sup>

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Bab I, pendahuluan yang merupakan pengantar dari bab-bab selanjutnya bertujuan agar pembaca mudah memahami materi pembahasan. Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, membahas kondisi Sulawesi Selatan periode 1956-1977.

Bab III, membahas bentuk praktik keagamaan Puang Ramma.

Bab IV, membahas kehidupan publik Puang Ramma dan pengaruh praktik keagamaannya terhadap kehidupan publiknya.

Bab V, penutup, bab ini berisi penjabaran dari bab I sampai bab V yang akan ditarik kesimpulan dari seluruh pembahasan. Kesimpulan tersebut

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (2018: 78).

<sup>26</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (2018: 81).

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan sekaligus menjadi penutup dalam penelitian.

## BAB II

### KONDISI SOSIAL POLITIK SULAWESI SELATAN PASCA KEMERDEKAAN

#### 2.1. Negara dan Struktur Pemerintahan di Sulawesi Selatan Tahun 1950-an

Negara Indonesia Timur (NIT) dibentuk setelah Konferensi Malino dan Konferensi Denpasar pada tahun 1946. Secara kelembagaan, NIT memiliki struktur pemerintahan yang cukup lengkap sebelum dibubarkan. Badan Perwakilan Sementara NIT beranggotakan 70 orang sebagai badan legislatif. Selain itu, jabatan Kepala Negara NIT dipegang Tjokorde Gde Raka Soekawati. Sistem pemerintahan NIT menerapkan sistem parlementer dengan delapan kali pergantian kabinet dalam kurun waktu 1947-1950. Dinamika internal ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan di Makassar sebagai pusat NIT dan terus mengalami perubahan sampai mendekati waktu pembubarannya.<sup>27</sup>

Pada 17 Januari 1948 melalui penandatanganan perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda, yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Renville, terjadi di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama *USS Renville*. Salah satu hasil perjanjian tersebut adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia juga mengakui NIT yang dinyatakan pada tanggal 22 Januari 1948 yang secara *de facto* dan *de jure* menguasai dan memerintah

---

<sup>27</sup> Dias Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, et.al., (ed.), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2014: 13).

daerah-daerah Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya ialah Makassar.<sup>28</sup>

Perubahan politik di Sulawesi Selatan terjadi sangat cepat pada akhir 1949. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan keputusan untuk mempertahankan struktur pemerintahan federal melalui Republik Indonesia Serikat, kondisi politik lokal ikut bergerak mengikuti perkembangan tersebut. Seminggu sebelum pengakuan kedaulatan, yakni 27 Desember 1949, pemerintah NIT membebaskan tahanan politik dari penjara *Hogepad* di Makassar. Ketika Menteri Pertahanan Abdul Haris Nasution berkunjung ke Makassar, ada permintaan agar pemerintah pusat mengirimkan TNI untuk menjaga keamanan di Sulawesi Selatan. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Nasution dan menetapkan bahwa tanggung jawab tetap berada pada NIT.<sup>29</sup>

Pada 7 Februari 1950 berlangsung pertemuan Polombangkeng di Takalar yang diselenggarakan oleh para pejuang bersenjata, terutama mereka yang baru dibebaskan dari penjara. Pertemuan tersebut menghasilkan tuntutan agar para pejuang direkrut ke dalam TNI dan supaya NIT dibubarkan untuk kemudian digabungkan ke Republik Indonesia. Tuntutan ini juga disampaikan melalui unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Makassar.<sup>30</sup> Proses pembubaran NIT dimulai ketika terbentuknya Kabinet Putuhena pada Mei tahun 1950, kemudian disebut

---

<sup>28</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 13).

<sup>29</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 14).

<sup>30</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 14).

sebagai Kabinet Likwidasi yang memang ditugaskan untuk mengakhiri keberadaan NIT.<sup>31</sup>

Hanya bertahan kurang dari setahun penuh, pada 15 Agustus 1950 RIS dibubarkan saat Presiden Sukarno membacakan “Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pembubaran ini diikuti oleh penyerapan wilayah Sulawesi Selatan ke dalam struktur pemerintahan provinsi Sulawesi. RIS digantikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan ini mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintahan di Sulawesi Selatan karena sebagai besar struktur administrasi NIT dihentikan, meskipun beberapa jejak masa tersebut masih berpengaruh terhadap perkembangan pemerintahan selanjutnya.<sup>32</sup>

Di tanggal yang sama, 15 Agustus 1950 pemerintah pusat menunjuk B.W. Lapien sebagai Gubernur pada tanggal yang sama. Dalam masa peralihan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar (DPRD) Sulawesi Selatan yang sudah terbentuk sejak masa NIT tetap dipertahankan meskipun beberapa anggotanya diganti karena dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat. Kemudian pemerintah membentuk Dewan Pemerintah Daerah (DPD) dengan Saleng Daeng Tompo sebagai Kepala Daerah Sulawesi Selatan.<sup>33</sup>

Saat B.W. Lapien ditunjuk sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi, wilayah yang ada masih mencakup pada Provinsi Sulawesi yang dibentuk berdasarkan

---

<sup>31</sup> Pradadimara, “Kronika Sulawesi Selatan,” (2014: 11).

<sup>32</sup> Pradadimara, “Kronika Sulawesi Selatan,” (2014: 16).

<sup>33</sup> Pradadimara, “Kronika Sulawesi Selatan,” ((2014: 16).

Peraturan Pemerintah RIS No. 21 1950, diumumkan pada 14 Agustus 1950, sehari sebelum RIS dibubarkan dan NKRI dibentuk. Selain itu terjadi juga pembentukan susunan pemerintahan di tingkat bawah, seperti kabupaten atau kedepannya disebut Daerah Tingkat II. Hal yang penting di sini adalah pada masa itu Provinsi Sulawesi Selatan belum ada, walaupun ada daerah-daerah bagian Sulawesi Selatan atau daerah Sulawesi Selatan di masa NIT.<sup>34</sup> Pada 1 Maret 1951 terjadi pergantian pejabat pada bagian pemerintahan sipil di Makassar. DPRD Sulawesi Selatan mengganti Ketua DPD dari Saleh Daeng Tompo kepada Pattopoi.<sup>35</sup>

Pada awal periode 1950-an, pemerintahan di Sulawesi Selatan berlangsung dalam situasi transisi yang belum stabil. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengenai kebijakan negara, terutama terkait pengalihan kewenangan. Pemerintah pusat cenderung mempertahankan kendali yang kuat atas daerah, sementara elite lokal mengharapkan ruang yang lebih besar untuk mengatur wilayahnya sendiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.<sup>36</sup> Keputusan pemerintah pusat yang tidak secepatnya memberikan kewenangan yang luas kepada elite daerah tidak terlepas dari pertimbangan historis dan politik. Dari sisi historis, sebagian elite Sulawesi pernah terlibat dalam hubungan kerja sama di masa NIT, sehingga loyalitas politiknya masih dipertanyakan oleh pemerintah pusat. Dari sisi politik, birokrasi sipil di Provinsi Sulawesi banyak

---

<sup>34</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 18).

<sup>35</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 17).

<sup>36</sup> Burhaman Djunedding, "Pesta Demokrasi di Daerah Bergolak: Politik Tingkat Lokal dan Pemilihan Umum 1955 di Sulawesi Selatan," dalam Dias Pradadimara, et.al., (ed.), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (2014: 144).

diisi oleh tokoh-tokoh Partai Kedaulatan Rakyat, sebuah partai lokal yang dominan ketika itu, sehingga dapat menimbulkan persaingan dengan partai pemerintah pusat di tingkat lokal.<sup>37</sup>

Setelah pembubaran RIS dan terbentuknya NKRI pada akhir 1949, pemerintah pusat menghadapi tuntutan untuk melaksanakan desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah dipandang sebagai bagian penting dari sistem demokrasi yang sedang dibangun. Namun, penerapan kebijakan ini menimbulkan masalah karena adanya perbedaan sistem pemerintahan di tiap daerah. Hal ini terlihat khususnya di wilayah bekas NIT, pemerintah menghadapi kendala perundang-undangan. Di wilayah Republik Indonesia Yogyakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yang mengenal tingkatan daerah otonom, daerah berupa provinsi, kabupaten, kota besar, dan kota kecil. Sedangkan, di NIT menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 yang hanya mengenal tingkat daerah, daerah bahagian, dan daerah anak bahagian.<sup>38</sup>

Struktur yang berlaku di wilayah NIT berbeda dengan sistem provinsi yang berlaku di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sehingga perbedaan tingkatan tersebut membuat sulit diterapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948 di wilayah bekas NIT. Adapun struktur pemerintahan di NIT menurut UU Nomor 44 Tahun 1950 menetapkan bahwa setiap daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai ketentuan pasal 18. Urusan daerah atau anak bagian daerah dapat diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

---

<sup>37</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di" (2014: 144-145).

<sup>38</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di," 2014: 145).

atau dewan pemerintah di bawahnya sesuai dengan pasal 19.<sup>39</sup> Kesulitan diterapkannya hukum ini dapat dilihat ketika pemerintah pusat mengangkat Sudiro sebagai Gubernur Sulawesi menggantikan B.W. Lapien pada pertengahan 1951. Pengangkatan tersebut dinilai mengabaikan calon-calon yang diajukan oleh daerah. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan pusat untuk menghindari konflik kesukuan, namun di sisi lain menimbulkan kekecewaan karena dianggap mengabaikan aspirasi daerah.<sup>40</sup> Sudiro bukan merupakan tokoh lokal Sulawesi sehingga menimbulkan ketidakpuasan di Makassar. Namun, kesediaannya menangani situasi transisi dan melakukan pendekatan langsung dengan Kahar Muzakkar membuatnya perlahan diterima dalam pemerintahan daerah.<sup>41</sup>

Pengangkatan Sudiro menimbulkan reaksi dari berbagai unsur politik dan masyarakat di Sulawesi. Sejumlah partai politik dan organisasi kemasyarakatan menilai kebijakan tersebut kurang memperhatikan kondisi daerah. Kritik ini kemudian dibahas secara resmi di parlemen melalui mosi yang mempertanyakan prosedur pengangkatan Sudiro sebagai Gubernur Sulawesi. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan struktur pemerintahan daerah bukan semata-mata administratif, tetapi juga menyangkut relasi kewenangan antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di," (2014: 146).

<sup>40</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di," (2014: 147).

<sup>41</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 17).

<sup>42</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di," (2014: 148).

Pemerintah pusat mempertahankan kebijakannya dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1950 yang mengatur prosedur pengangkatan gubernur melalui menteri dalam negeri, kabinet, dan presiden. Dari sudut pandang pusat, pengangkatan gubernur merupakan kewenangan nasional yang tidak bergantung sepenuhnya pada usulan daerah.<sup>43</sup> Pada akhirnya, tekanan dari daerah mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Lanto Daeng Pasewang diangkat sebagai Gubernur Sulawesi pada tanggal 24 November 1953, dengan serah terima jabatan dari Sudiro ke Gubernur Winarno yang khusus ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan selama Gubernur Lanto Daeng Pasewang dalam kondisi tidak sehat.<sup>44</sup> Namun, posisi Lanto Daeng Pasewang merasa peranannya sebagai gubernur dikurangi akibat adanya Gubernur Winarno yang aktif menjalankan tugas gubernur, sehingga menimbulkan protes dari Lanto Daeng Pasewang sendiri.<sup>45</sup>

Secara resmi, pembentukan pemerintahan Sulawesi Selatan mulai dibentuk melalui pemekaran daerah. Pada awalnya wilayah Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa Daerah Swatantra, yang diberi otonomi relatif termasuk membentuk DPRD di tingkat masing-masing. Kemudian, dilakukan pemekaran lagi pada tahun 1957 dan 1959. Tahun 1957, pembentukan daerah-daerah Gowa, Makassar, dan Jeneponto-Takalar, dari yang sebelumnya Daerah Makassar, Daerah-daerah Bone, Wajo, dan Soppeng, dari sebelumnya Daerah Bone, dan Daerah-daerah Luwu dan Tana Toraja, dari sebelumnya Daerah Luwu. Di tahun 1959, pemekaran

---

<sup>43</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di," (2014: 150).

<sup>44</sup> Djunedding, "Pesta Demokrasi di," (2014: 152-153).

<sup>45</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 19-20).

kembali terjadi, 13 daerah, termasuk daerah Sulawesi Tenggara yang kemudian dipecah menjadi 27 Daerah, termasuk diantaranya adalah Buton, Muna, Kendari, Kolaka. Sekarang daerah-daerah tersebut disebut sebagai Daerah Tingkat II. Pemekaran daerah-daerah di atas sejak tahun 1957, juga menandai penghapusan swapraja, sistem pemerintahan nasional yang sebelumnya diakui secara sah di Sulawesi Selatan. Penghapusan swapraja menandai berakhirnya dominasi elit tradisional dalam pemerintahan daerah, meski sempat ada penolakan dari penguasa swapraja Kesultanan Gowa.<sup>46</sup>

Pada struktur pemerintahan negara di daerah, Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara terbentuk berdasarkan PP No. 5 Tahun 1960 (tanggal 31 Maret 1960) dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan melalui Perpu No. 47 Tahun 1960 (tanggal 13 Desember 1960). Baru pada tanggal 20 April 1960, Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk yang meliputi semua wilayah Sulawesi Selatan dengan Letnan Kolonel A. Rivai sebagai gubernur. Di tingkat kabupaten dan desa, struktur baru pemerintahan juga berlangsung melalui pembentukan daerah kabupaten baru pada tahun 1957 dan 1959, serta pembubaran daerah swapraja.<sup>47</sup>

## **2.2. Ketegangan Sosial Pasca Kemerdekaan**

Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah pasca kemerdekaan adalah masalah keamanan di Sulawesi bagian Selatan, seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar. Sebelum Kahar Muzakkar memberontak, pada

---

<sup>46</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 25-26).

<sup>47</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 26).

awalnya, pemerintah khususnya penguasa militer di Sulawesi Selatan kesulitan dalam menyelesaikan masalah gerilya. Setidaknya, ada tiga alasan hal tersebut terjadi. Pertama, sampai Maret tahun 1950, jumlah anggota TNI yang aktif di Sulawesi Selatan hanya ada 40 orang, ditambah satu pleton CPM (*Corps Polisi Militer*), yaitu satuan bantuan untuk TNI dalam masa transisi pasca pengambilalihan KNIL (*Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger*) yang berjumlah 70 orang. Pasukan kelaskaran yang bersedia mengikuti latihan TNI berjumlah 360 orang, yang sedang ditempatkan di Pandang-Pandang. Sementara itu, pasukan KNIL masih aktif sekitar 3.000 sampai 4.000 orang.<sup>48</sup>

Banyaknya jumlah pasukan KNIL membuat pemerintah memusatkan perhatian pada penyelesaian masalah KNIL, sehingga personil gerilya yang jumlahnya puluhan ribu belum dapat ditangani. Kedua, pimpinan pasukan gerilya di daerah biasanya merupakan bangsawan atau tokoh terkemuka di wilayahnya. Hal ini memungkinkan pemerintah memanfaatkan mereka untuk mengatur pasukannya masing-masing dalam membantu penyelesaian masalah KNIL. Ketiga, sampai pada Agustus 1950, status KNIL maupun mantan KNIL menjadi masalah politik dan militer misalnya terkait peristiwa Andi Azis dan gerakan RMS (Republik Maluku Selatan).<sup>49</sup>

Kahar Muzakkar mengusulkan agar pasukan gerilya diintegrasikan ke TNI sebagai tentara dalam satu kesatuan brigade sendiri dengan nama brigade

---

<sup>48</sup> Abd. Latif, "Dinamika Lokal Militer Di Sulawesi Selatan," dalam Dias Pradadimara, et.al., (ed.), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (2014: 30).

<sup>49</sup> Latif, "Dinamika Lokal Militer," (2014: 30).

Hasanuddin. Usulan tersebut atas nama KGGS kemudian ditolak oleh Panglima TT VII (Tentara Teritorial VII) Kolonel Kawilarang dan membubarkan KGGS.<sup>50</sup> Jika ingin diintegrasikan ke dalam TNI harus melalui Persiapan Brigade Hasanuddin, namun Kahar Muzakkar tidak setuju dengan hal tersebut mengingat usia para pemimpin gerilya rata-rata di bawah 30 tahun, dan latar belakang pendidikan serta pengalaman militer berbeda. Misalnya, Kahar Muzakkar berusia 29 tahun dan lulusan Muallimin Muhammadiyah Surakarta, Andi Sose 20 tahun, Azis Taba pernah sekolah di Taman Siswa, Syamsul Bachri 22 tahun dan lulusan SD Palopo, Andi Selle 25 tahun dan lulusan Sekolah Islamiyah Pinrang, dan lain-lain. Faktor usia, pendidikan, pengalaman militer, dapat mempengaruhi keputusan pemimpin gerilya, termasuk sikap Kahar Muzakkar pada 1 Juli 1950 untuk melepaskan atribut ketentaraannya di hadapan Panglima TT VII, Kolonel Kawilarang.<sup>51</sup>

Pada 2 Juli 1950, Kahar Muzakkar kemudian menggerakkan pasukan gerilya yang tidak terintegrasi ke dalam TNI untuk masuk ke hutan atas nama KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) dan menyatakan perang dengan pemerintah. Keputusan Kahar Muzakkar ini tidak selalu dapat diartikan sebagai tindakan melawan atasan. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai ungkapan

---

<sup>50</sup> Haliadi Sadi, "Keresahan Sosial di Sulawesi Selatan: Kasus Sidrap di Tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, et.al., (ed.), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (2014: 63).

<sup>51</sup> Latif, "Dinamika Lokal Militer," (2014: 31).

tanggung jawab terhadap budaya *siri* yang berlaku di masyarakat di Sulawesi Selatan.<sup>52</sup>

Sejak itu pula, keadaan ini membuat bentrokan dengan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia). Sehingga, kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak tenang dan ada ketegangan. Setelah KGSS dinyatakan terlarang oleh penguasa militer, dibentuknya CTN (Korps Tjadangan Nasional)<sup>53</sup> sebagai wadah sementara untuk operasi gerilya. Usaha untuk mengembalikan dan memasukkan pasukan gerilya ke dalam CTN dilakukan oleh beberapa tokoh, seperti Mr. Makmun Sumadipraja, Hamzah Tuppu, Salawati Daud, dan Syahadat. Tiga nama terakhir kemudian tergabung dalam Panitia Kehendak Rakyat di Sulawesi Selatan.<sup>54</sup> Di tengah proses pembentukan CTN tersebut, muncul juga berbagai aksi kekerasan seperti pembunuhan dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Pasukan APRA dipimpin oleh Kapten Lapanu Daeng Manati dengan wakil Batje Daeng Sikki, yang bergerak di wilayah Barru, Tanete, Mangkoso, dan Soppeng Riaja. Namun aktivitas tersebut

---

<sup>52</sup> Latif, "Dinamika Lokal Militer," (2014: 32).

<sup>53</sup> Corps Tjadangan Nasional atau CTN di Sulawesi Selatan mulai dibentuk pada tanggal 13 November 1950 setelah mendapat persetujuan disetujui Perdana Menteri M. Natsir di Jakarta. Pembentukan CTN dimaksudkan untuk menampung para mantan pejuang atau veteran.. CTN resmi dilantik di Makassar pada 24 Maret 1951. Lihat Dias Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an," dalam Dias Pradadimara, et.al., (ed.), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (2014: 17).

<sup>54</sup> Sadi, "Keresahan Sosial di," (2014: 69).

tidak berlangsung lama dan berhasil ditangani. Kemudian pihak CTN mengajukan permintaan untuk diberi tugas mengatasi kelompok tersebut.<sup>55</sup>

Pada tanggal 7 Agustus 1953, Kahar Muzakkar mengumumkan bahwa gerakannya adalah bagian dari Darus Islam (DI) / Tentara Islam Indonesia (TII) yang dipimpin oleh Kartusuwiryo di Jawa Barat dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia. Pernyataan tersebut membuat pihak militer yaitu TT-VII melakukan berbagai operasi penumpasan pemberontakan, seperti Operasi Merdeka yang walaupun tidak menghasilkan hasil yang signifikan.<sup>56</sup> Di tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakkar akhirnya ditembak di daerah pedalaman Sulawesi Tenggara, wilayah Sulawesi Selatan diselimuti operasi bersenjata oleh berbagai pihak (termasuk gerombolan bersenjata yang tidak jelas identitasnya), dan daerah-daerah di luar kota menjadi tidak aman.<sup>57</sup> Gerakan Kahar Muzakkar sejak tahun 1950 hingga 1960 yang juga ingin memisahkan diri NKRI menjadi salah satu faktor dalam pengaruh kondisi sosial dan politik di Sulawesi Selatan menjadi tidak aman. Keadaan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat di wilayah bergejolak mengungsi ke daerah-daerah yang dianggap aman.<sup>58</sup>

Selain munculnya masalah Kahar Muzakkar, ketegangan lain juga muncul dalam lingkungan internal TT VII antara pimpinan dan perwira di bawahnya.

---

<sup>55</sup> Sadi, "Keresahan Sosial di," (2014: 69).

<sup>56</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 17-18).

<sup>57</sup> Pradadimara, "Kronika Sulawesi Selatan," (2014: 18).

<sup>58</sup> Sitti Maryam, "Salawati Daud: Dari Penerbitan Surat Kabar Hingga ke Parlemen," dalam Dias Pradadimara, et.al., (ed.), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*, (2014: 179).

Kolonel Gatot Subroto diknela mendukung persitiwa 17 Oktober 1952 dan mengagumi A.H. Nasution. Sebaliknya, Letnan Kolonel Warrow sebagai kepala staf TT VII menangkap adanya sikap berbeda dari sejumlah perwira, seperti Broer Tumbelaka yang menjabat sebagai Asisten III bidang personalia, serta beberapa perwira lainnya, yang memilih untuk tidak membicarakan lagi peristiwa 17 Oktober 1952. Adanya perbedaan pandangan ini akhirnya berkembang menjadi perebutan kuasa di dalam tubuh militer. Kejadian itu bukan berbentuk kudeta terhadap pemerintah pusat, tetapi pengambilalihan jabatan panglima oleh kepala stafnya. Di tanggal 16 November 1952, Kolonel Warrow secara resmi menyatakan pengambilalihan komando teritorium dari Gatot Subroto. Sebagian pihak menghubungkan peristiwa ini dengan masalah kedaerahan atau kepentingan kelompok tertentu, namun hal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.<sup>59</sup>

### **2.3. Keberagaman Tarekat di Kehidupan Publik**

Keberagaman tarekat di Indonesia merupakan salah satu hal dalam dinamika spiritual dan sosial masyarakat muslim. Tulisan-tulisan awal ulama atau penulis Muslim di Indonesia hampir semuanya dipengaruhi oleh ajaran dan semangat tasawuf. Bahkan sering kali tasawuf adalah salah satu alasan utama Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat. Pada masa awal islamisasi, tasawuf sedang dominan di dunia Islam, sehingga ajaran-ajaran para sufi besar seperti Ibn al-‘Arabi dan Abu Hamid al-Ghazali sangat kuat memengaruhi cara berpikir dan penulis muslim generasi awal di Indonesia. Para penulis tersebut bukan hanya

---

<sup>59</sup> Sadi, “Keresahan Sosial di,” (2014: 64).

memahami tasawuf, tetapi kebanyakan juga menjadi pengikut tarekat atau lebih, sehingga karya-karya menampilkan nuansa tasawuf.<sup>60</sup>

Dalam tulisan Annemarie Schimmel menerangkan bahwa tarekat merupakan jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berasal dari syariat, karena jalan utama disebut *syar* (jalan besar) sedangkan anak jalan disebut *tariq* (jalan kecil). Dari istilah inilah kata tarekat terbentuk dan menunjukkan bahwa menurut para sufi, pendidikan mistik merupakan cabang dari jalan utama yang terdiri atas hukum ilahi yaitu syariat. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu jalan kecil tanpa adanya jalan besar sebagai tempat berpangkal. Hal tersebut berarti bahwa pengalaman mistik tidak dapat dicapai apabila perintah-perintah syariat tidak ditaati terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh.<sup>61</sup>

Tarekat sebagai *tariq* digambarkan sebagai jalan spiritual yang lebih sempit dan tidak mudah untuk dijalani.<sup>62</sup> Jalan ini ditempuh oleh santri atau murid yang disebut *salik* atau pengembara yang menjalani proses *suluk* sebagai perjalanan batin. Dalam suluk atau pengembarannya tersebut melewati berbagai maqam (persinggahan atau tingkatan) hingga mencapai tujuannya yaitu tauhid sempurna. Pada titik ini, seorang salik tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu satu

---

<sup>60</sup> Martin van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992: 15).

<sup>61</sup> Annemarie Schimmel, *Dimensi Mistik Dalam Islam*, terj. Sapardi Djoko Damono, et.al., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018: 123).

<sup>62</sup> Schimmel, *Dimensi Mistik Dalam*, (2018: 123).

secara teori, tetapi benar-benar merasakannya secara nyata dalam pengalamannya sendiri.<sup>63</sup>

Tarekat muncul sebagai tahap perkembangan paling akhir dalam sejarah tasawuf. Sebelum tasawuf mencapai bentuk yang terorganisir yang dikenal sebagai tarekat, tasawuf lebih dulu hanya berupa ajaran moral dan latihan spiritual pribadi, kemudian berkembang menjadi metode latihan rohani yang lebih teratur. Namun, ketika orang Nusantara mulai banyak memeluk Islam pada akhir abad ketiga belas, tarekat sedang berada pada masa kejayaannya di dunia Islam. Artinya, Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang sudah bercorak tasawuf dan bertarekat, bukan Islam yang hanya berupa ajaran fikih atau teologi tanpa unsur spiritualitas.<sup>64</sup>

Secara harfiah, tarekat berarti jalan, yang merujuk pada sistem latihan meditasi maupun amalan (muraqabah, zikir, wirid, dan sebagainya). Semua praktik tersebut terhubung dengan sederetan guru sufi dan organisasi yang muncul disekitar metode khas yang diwariskan dari seorang guru kepada murid-muridnya. Pada masa-masa awal kemunculan tasawuf, seorang guru sufi biasanya dikelilingi oleh kelompok murid yang belajar langsung kepadanya. Dari kelompok ini, beberapa murid kemudian menjadi guru juga dan mengajarkan kembali metode yang sama diterimanya. Melalui proses berulang inilah lahir bentuk tarekat yang lebih terstruktur. Tarekat kemudian berfungsi mensistematisasikan metode-

---

<sup>63</sup> Schimmel, *Dimensi Mistik Dalam*, (2018: 123).

<sup>64</sup> Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah Di*, (1992: 15).

metode tasawuf, sehingga ajaran, amalan, dan cara latihan rohani menjadi lebih seragam dan mudah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>65</sup>

Guru-guru dalam satu tarekat mengajarkan metode yang kurang lebih sama kepada seluruh muridnya, mulai dari bentuk dzikir tertentu hingga latihan muraqabah yang khas. Seorang pengikut tarekat tidak hanya menjalankan amalan, tetapi juga melewati tahapan spiritual yang telah ditetapkan. Setiap tingkat yang dicapai disertai ijazah, yaitu otorisasi resmi dari guru sebagai tanda bahwa murid tersebut telah memenuhi syarat untuk naik ke tingkatan selanjutnya. Tingkatan ini diakui oleh seluruh pengikut tarekat yang sama dan biasanya dimulai dari tingkat pengikut biasa (*mansub*), kemudian menjadi murid, lalu naik menjadi pembantu syekh (*khalifah*), dan dalam beberapa kasus mencapai kedudukan tertinggi sebagai *mursyid*, yaitu guru tarekat mandiri.<sup>66</sup>

Berbagai macam tarekat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ada tarekat yang tergolong *muktabarah* dan ada juga tidak. Kata *muktabarah* dalam bahasa Arab, yaitu *al-muktabarah* yang berasal dari kata *I'tibara-ya'tabiru* yang berarti sesuatu yang terdepan atau diperhitungkan. Secara umum *muktabarah* diartikan sah, sahih, kebenaran yang *qat'iy* (*pasti*). Jadi tarekat *muktabarah* adalah tarekat yang sahih, bersambung sanadnya sampai ke Nabi saw, tarekat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik dari segi silsilah sanad maupun ajaran amalnya.<sup>67</sup> Adapun tarekat yang tidak *muktabarah* biasanya tarekat lokal yang

---

<sup>65</sup> Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah Di*, (1992: 15).

<sup>66</sup> Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah Di*, (1992: 15).

<sup>67</sup> Menurut Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka, dua syarat pokok tarekat *muktabarah*, yaitu pertama adalah wajib memiliki ke-*muttashilan*

berdasarkan pada ajaran-ajaran dan amalan-amalan guru tertentu dan bersumber pada kepercayaan leluhur serta menyipang dari syariat Islam, contohnya adalah tarekat Shiddiqiyah di Jawa Timur.<sup>68</sup>

Namun, tidak semua tarekat-tarekat tersebut sama, masing-masing tarekat memiliki perbedaan antara satu dengan tarekat lain. Tarekat-tarekat lain umumnya lebih besar dan merupakan cabang dari gerakan sufi internasional, misalnya Tarekat Khalwatiyah, Qadiriyyah, Naqshabandiyah, Qadiriyyah wa Naqshabandiyah, Ri'faiyyah, Sammaniyah, dan Syadziliyyah.<sup>69</sup> Di antara tarekat tersebut ada tarekat tampil atau dimengasingkan diri dari hal-hal yang berurusan dengan keduniawian, seperti bidang politik dan lebih fokus menjalankan syariat yang ketat. Sebaliknya, ada tarekat yang tetap mengamalkan ajaran dan amalan-amalan tarekatnya tetapi tidak mengesampingkan untuk hal dunia, artinya tetap aktif di ruang publik seperti di bidang politik. Khusus untuk tarekat Khalwatiyah, ada dua yaitu tarekat Khalwatiyah Yusuf dan tarekat Khalwatiyah Samman.

Adapun tarekat-tarekat tersebut yang berkembang di Sulawesi Selatan akan dijelaskan lebih lanjut.

---

(bersambung) sanad yang jelas. Sanad yang bersambung ini berperan penting untuk menjaga otentitas ajaran dari suatu tarekat yang diperoleh mursyid dan mursyid tersebut bertemu dengan mursyid sebelumnya dan seterusnya; Kedua, mengutip dari pendapat Puang Ramma, suatu dilihat dari amalan-amalannya. Kemungkinan ada tarekat yang sanadnya jelas, tetapi setelah berkembang dari zaman ke zaman, ajaran yang disampaikan justru melenceng dari apa yang disampaikan oleh syekh terdahulu. Lihat Machmud Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Yusuf Dari Syekh Yusuf al-Makassariy ke Puang Makka*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2024: 23-24).

<sup>68</sup> Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia*, (1992: 16).

<sup>69</sup> Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia*, (1992: 16).

## 1. Tarekat Khalwatiyah Yusuf

Tarekat Khalwatiyah Yusuf merupakan cabang dari Tarekat Khalwatiyah yang pada awalnya berkembang di Mesir oleh Musthafa bin Kamaladdin bin Ali-al-Bakri al-Shiddiqi, adalah seorang sufi yang berasal dari Damaskus, Syiria. Musthafa bin Kamaladdin menerima ijazah tarekat dari gurunya yaitu Syekh Abdul latif bin Syekh hasamuddin al-Halabi.<sup>70</sup> Tarekat Khalwatiyah Yusuf berkembang di Indonesia dibawa oleh oleh Syekh Sayyid Muhammad Yusuf Abul Mahasin al-Khadrami Taj al-Khalwatiy al-Makassariy atau Syekh Yusuf. Syekh Yusuf menerima ijazah dari gurunya Syekh Abu al-Bakarat Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Khalwatiy al-Quraisyi ketika berada di Damaskus. Selain menerima ijazah kemursyidan, Syekh Yusuf juga mendapatkan gelar Taj al-Khalwatiy yang berarti mahkotanya tarekat Khalwatiyah.<sup>71</sup>

Salah satu muridnya ketika Syekh Yusuf berada di Mekkah adalah Syekh Abul Fatih Abdul Bashir Tuang Rappang. Tuang Rappang inilah yang pertama kali menyebarkan dan mengajarkan tarekat di wilayah kerajaan Gowa atas arahan dari Syekh Yusuf. Tuang Rappang tiba di Gowa pada tahun 1678.<sup>72</sup> Dari silsilah inilah Tuang Rappang sebagai mursyid ke dua setelah Syekh Yusuf, tarekat Khalwatiyah Yusuf ada hingga sekarang, dan jika dilihat dari silsilah sanadnya menyambung terus sampai mursyid ke-12 yaitu Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka.

---

<sup>70</sup> Aminah, *Eksistensi Jam'iyah Khalawatiyah*, (2019: 13-14).

<sup>71</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah: Dari*, (2024: 51).

<sup>72</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari* (2024: 164).

Dalam konteks historis, jika lihat dari peranan mursyidnya, Tarekat Khalwatiyah Yusuf tidak mengasingkan diri dari ruang publik atau hal keduniawian. Syekh Yusuf sebagai mursyid pertama pernah menetap di Banten sekitar tahun 1654-1680 dan diangkat sebagai mufti (ahli hukum islam) di Kesultanan Banten, saat itu yang menjabat adalah Sulan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada tahun 1651-1682. Selain sebagai mufti, Syekh Yusuf juga adalah panglima kesultanan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda.<sup>73</sup>

Pada tahun 1683, Syekh Yusuf ditangkap dan dipenjara di Batavia. Selanjutnya diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka. Ketika berada di tempat pengasingannya, Syekh Yusuf tetap menyebarkan semangat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Syekh Yusuf menulis pean-pesan politik untuk mempertahankan negara dan tausiah jihad keagamaan yang dikirimkan kepada para raja atau sultan di Nusantara. Selain surat-surat yang berisi pesan politik, juga mengirimkan surat berisi makalah-makalah yang memberikan tuntutan ilmu tasawuf dan amalan tarekat kepada murid-muridnya.<sup>74</sup> Selain Syekh Yusuf, mursyid lain yang juga pernah tercatat keaktifannya dalam ruang publik adalah Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma. Puang Ramma tercatat sebagai anggota Konstituante pada tahun 1956 hingga 1959, kemudian berlanjut sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 1972-1977.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari*, (2024: 59).

<sup>74</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari*, (2024: 60).

<sup>75</sup> *Wawancara Syekh Sayyid Abdur Rahim Assegaf Puang Makka*, Jalan Baji Bicara No. 7, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 22 Agustus 2024.

Kedua peranan mursyid tersebut menunjukkan bahwa dalam tarekat Khalwatiyah yang walaupun fokus untuk mendekati diri kepada Tuhan dan melewati berbagai maqam, tidak harus mengasingkan diri dari ruang publik. Menurut Puang Makka, mursyid tarekat Khalwatiyah ke-12 menerangkan bahwa seorang mursyid tidak hanya fokus pada ilmu fikih dan syariat, tetapi juga memahami ilmu dunia, seperti politik, ekonomi, hukum, pertahanan, psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Hal tersebut sejalan dengan sifat Rasulullah saw. yang memiliki pemahaman luas terhadap berbagai cabang ilmu. Meskipun tidak setara, mursyid harus berupaya memahami dan mengajarkan ilmu tersebut untuk membimbing pengikutnya.<sup>76</sup>

Berikut ini silsilah sanad Tarekat Khalwatiyah Yusuf:

1. Rasulullah Muhammad Saw.
2. Ali bin Abu Thalib Kw
3. Hasan al-Bashriy
4. Al-Ghauts Habib al-Jami'
5. Dawud at-Tha'i
6. Ma'ruf al-Kharkhi
7. Sir as-Saqatiy
8. Junaid al-Bagdadiy

---

<sup>76</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari*, (2024: 263).

9. Mumsyad ad-Dainuriy
10. Ahmad Aswad ad-Dainuriy
11. Muhammad Ibn Abdullah al-Bakri
12. Umar bin Abdullah al-Bakri
13. Najib Dhiyaduddin bin Abdullah as-Suhrawardiy
14. Qutubuddin Muhammad bin Ahmad al-Abhari
15. Ruknuddin Muhammad bin Fadhal al-Zanjani at-Thabrisiyi
16. Syihabuddin Muhammad as-Syirazy at-Thabrisiyi
17. Jamaluddin at-Thabrisiyi
18. Ibrahim al-Zahid al-Kailani
19. Abdullah bin Nur asy-Syarwani al-Khalwaty
20. Afandi Sirajuddin Umar al-Khalwaty
21. Yahya asy-Syirwani
22. Afandi Zubair ar-Rumiy
23. Muhammad al-Anshari
24. Abdullah al-Qarniy
25. Uwais al-Qarniy
26. Syamsuddin ar-Rumiy

27. Idrus ar-Rumi
  28. Yusuf Ya'qub al-Antabiy
  29. Ahmad ar-Rumi
  30. Waliy al-Habliy al-Ajniy
  31. Ahmad bin Umar
  32. Abu Barkah Syekh Ayyub al-Antabi al-Dimasyqi al-Khalwatiy
  - 33/1. Syekh Yusuf Abu al-Mahasin Tajul Khalwatiy al-Makassariy
  - 34/2. Abul Fatih Abdul Bashir Tuang Rappang al-Khalwatiy
  - 35/3. Abu Sa'id al-Fadhil al-Khalwatiy
  - 36/4. Abdul Majid Nuruddin al-Khalwatiy
  - 37/5. Sayyid Abdul Gaffar Assegaf al-Khalwatiy
  - 38/6. Sayyid Muhammad Zainuddin bin Abdul Gaffar Assegaf al-Khalwatiy
  - 39/7. Sayyid Ali Assegaf Petta Tila al-Khalwatiy
  - 40/8. Sayyid Hasan Assegaf Petta Bobba al-Khalwatiy
  - 41/9. Sayyid Ibn Hajar Assegaf Petta Sese al-Khalwatiy
  - 42/10. Sayyid Abdul Malik Assegaf Puang Rabba al-Khalwatiy
  - 43/11. Syekh Sayyid Djamaluddin Assegaf Puang Ramma al-Khalwatiy
- Qaddasallahu Sirrah

44/12. Syekh Sayyid Abd Rahim Assegaf Puang Makka.<sup>77</sup>

## 2. Tarekat Khalwatiyah Samman

Tarekat Khalwatiyah Samman pada awalnya berkembang di Madinah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim as samman al-Qadiri al-Khalwati al-Madani yang lebih akrabnya dikenal atas nama Syekh Muhammad Samman. Syekh Muhammad Samman memiliki beberapa murid yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Abd al-Shamad al-Falimbani, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Abdul Wahab al-Bugisi, dan Syekh Abdur Rahman Masri al-Betawi. Keempat murid inilah yang menyebarkan tarekat Khalwatiyah Samman di Indonesia khususnya di Sulawesi hingga perkembangannya meluas ke negara lain seperti Malaysia dan Thailand.<sup>78</sup>

Tarekat Khalwatiyah Samman berbeda dengan tarekat Khalwatiyah Yusuf, perbedaan tersebut terlihat dari silsilah maupun struktur kepemimpinannya. Tarekat Khalwatiyah Samman yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkenalkan oleh Syekh Idris ibn Usman dan dikembangkan oleh muridnya Syekh Abdullah al-Munir (anak dari La Kasi Ponggawa Bone, putra Raja Bone XXII dan ibunya Datuk Nelola, putri Sultan Sumbawa). Di Sulawesi Selatan, tarekat Khalwatiyah Samman ada sejak tahun 1820 oleh Syekh Abdullah al-Munir Syamsul Arifin dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Secara silsilah

---

<sup>77</sup> Suyuti dan Hannani, *Tarekat Khalwatiyah Dari*, (2024: 326-327).

<sup>78</sup> Muh. Ilham Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan Tarekat di Sulawesi Barat: Studi Kasus Tarekat Qadiriyah wa Naqshabandiyah (TQN) dan Tarekat Khalwatiyah Samman," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2022: 84).

sanad keilmuan, Syekh Abdullah al-Munir Syamsul Arifin berguru kepada Syekh Idris bin Usman, yang berguru kepada Syekh Muhammad Shiddiq bin Umar, yang berguru kepada Syekh Abd al-Shamad al-Falimbani yang merupakan salah satu murid yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>79</sup>

Syekh Abdullah al-Munir Syamsul Arifin digantikan oleh putranya Syekh Muhammad Fudhail. Setelah Syekh Muhammad Fudhail wafat, digantikan oleh Andi Mangngaweang Petta Bani Arung Pacing Matinroe ri Lakiung Gowa yang bergelar khalifah Syekh Abdul Gani Tajul Arifin. Syekh Abdul Gani Tajul Arifin memiliki tujuh murid, namun hanya satu murid yang diizinkan untuk mengajarkan tarekat Khalwatiyah Samman ke masyarakat umum, sedangkan murid lainnya hanya diizinkan untuk diajarkan ke istri, anak, dan para cucunya saja.<sup>80</sup>

Syekh Abdul Gani Tajul Arifin kemudian digantikan oleh Andi Pallajarang Petta Rukka dengan gelar khalifah Syekh Abdul Shamad Asadullah al-Mas'uli yang tidak lain adalah keponakannya, menetap di Maros hingga wafat. Syekh Abdul Shamad Asadullah al-Mas'uli memiliki beberapa muridnya. Para murid tersebut antara lain: (1). Syekh Muhammad Sa'id; (2). Syekh Ismail; (3) Syekh Syamsuddin Salatan; (4) Syekh Mahmud Yusuf, (5) Syekh Haji Making; (6) Syekh Muh. Ajmain Puang Lallo, dari Camba; (7) Syekh Muhammad Ali; (8) Syekh Zainal Abidin; dan (9) Syekh Muhammad Tahir.<sup>81</sup> Dari murid-muridnya

---

<sup>79</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 85).

<sup>80</sup> Ahmad dan Darmawati Mursalat, "Zikir Tokal Bala Tarekat Khalwatiyah di Kelurahan Talaka, Kampung Tanete, Kec. Ma'rang," *Jurnal Sulesana*, dalam Muh. Ilham Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 85).

<sup>81</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 86).

tersebut, tarekat Khalwatiyah Samman menyebar sampai ke beberapa daerah lainnya, seperti Pangkep, Makassar, Camba, Sengkang, Soppeng, Pinrang, Jambi, dan Palembang. Sebelum wafat, Syekh Abdul Shamad Asadullah al-Mas'uli menunjuk lima orang khalifah, salah satunya ialah Syekh Syamsuddin Puang Turu' Puanna Rahman di Polewali Mamasa dengan gelar Tajul 'Arifin tammul wushulillahi Ta'ala Bittauhi al-Mandari. Kemudian digantikan oleh putaranya H. A. M. Tahir Syamsuddin lalu Syekh Muhammad Ridwan.<sup>82</sup>

Untuk sanad keilmuan tarekat Khalwatiyah Samman di daerah Maros, dari Syekh Muhammad Fudhail ke Syekh Abdul Razak Puang Matoe yang mengajarkan tarekat ini di Bonto Paddinginan. Sanad tersebut berlanjut terus, sampai kepada mursyid Syekh Muhammad Saleh. Syekh Muhammad Saleh memberikan ijazah kemursyidannya kepada kedua anaknya. Pertama, Syekh H. Andi Aminuddin Petta Karaeng, yang menyebarluaskan tarekat ini di daerah Patte'ne dan di Dusun Cempa Desa Betao Riase, Kabupaten Sidarap. Kedua, Syekh H. Andi Hamzah Puang Nippi, menyebarluaskan tarekat Khalwatiyah Samman di Ulugalung, Kabupaten Wajo.<sup>83</sup>

### 3. Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah adalah gabungan dari Tarekat Qadiriyyah dan tarekat Naqsabandiyah oleh Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Gaffar Sambas. Syekh Ahmad Khatib ini menggabungkan amalan tarekat Qadiriyyah dan amalan tarekat Qadiriyyah, sehingga penggabungan ini menghasilkan satu tarekat yang

---

<sup>82</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 86).

<sup>83</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 87).

berdiri sendir dan berbeda dengan tarekat utamanya. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk-bentuk riyadah dan metode zikir.<sup>84</sup>

Dalam tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah, terdapat perbedaan silsilah penyebaran antara wilayah satu dengan lainnya. Di Kalimantan Barat, yang merupakan daerah asal Syekh Khatib Sambas, tarekat ini diajarkan oleh Syekh Nuruddin (dari Filipina) dan Syekh Muhammad Sa'ad (putra dari Syekh Khatib Sambas). Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah menyebar di kalangan awam dan kurang mendapatkan perkembangannya kurang berarti. Di sisi lain, di Pulau Jawa tarekat ini disebarkan oleh ketiga murid Syekh Khatib Sambas yaitu, Syekh Abdul karim Banten, Syekh Tholhah Cirebon, dan Kyai Ahmad Hasbullah Madura.<sup>85</sup>

Dalam literatur lainnya, menunjukkan bahwa terdapat empat khalifah, ditambah Syekhuna Kholil dari Bangkalan, Madura, serta sembilan pusat penyebaran pada tahun 1970-an, termasuk Berjan Purworejo, Sawah Pulo Surabaya, Cukir Jombang, Kencong Kediri, dan Dawe Kudus.<sup>86</sup> Serta dalam banyak sumber lainnya menyebutkan bahwa Syekh Abdul Karim al-Bantani merupakan murid kesayangan Syekh Ahmad Khatib Sambas di Mekah. Awalnya, Syekh Abdul Karim al-Bantani hanya menjabat sebagai khalifah TQN di Banten, namun pada tahun 1876 diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas menjadi penggantinya sebagai mursyid utama tarekat tersebut yang berkedudukan di

---

<sup>84</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 89).

<sup>85</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 89).

<sup>86</sup> Aly Mashar, "Geneologi dan Penyebaran Thariqah Qadiriyyah wa Naqshabandiyyah di Jawa," *Jurnal Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIII, No. 2, (Desember 2016: 238-239).

Mekah. Sejak saat itu, seluruh cabang TQN di Indonesia mengikuti garis spiritual atau silsilah melalui ulama asal Banten ini.<sup>87</sup>

Dilihat dari garis silsilahnya, baik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsabandiyah dan Tarekat Khalwatiyyah Samman jika dibandingkan dengan Tarekat Khalwatiyyah Yusuf terdapat perbedaan yang jelas. Kedua tarekat tersebut sama-sama memiliki garis silsilah yang berbeda di tiap wilayah, sehingga mursyidnya juga berbeda, khususnya dalam Tarekat Khalwatiyyah Samman. Sementara Tarekat Khawalwatiyyah Yusuf, hanya satu jalur garis silsilah dan tidak terputus dari Syekh Yusuf al-Makassari hingga kepada mursyid sekarang yakni Syekh Sayyid Abdur Rahim Puang Makka.

---

<sup>87</sup> Usman dan Mukhlis Latif, "Silsilah dan Perkembangan," (2022: 90).